

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemasyarakatan merupakan tempat bagi pelaksanaan putusan pengadilan dengan tujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima Kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan menjadi warga negara dan masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Narapidana masih manusia biasa yang memiliki kesempatan untuk produktif kembali dan bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

Berbagai macam pidana sering terjadi di masyarakat dapat disebabkan oleh berbagai macam hal. Mereka melakukan hal tersebut untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari yang menuntun mereka untuk melakukan perbuatan pidana. Ada juga yang melakukan perbuatan pidana disebabkan oleh faktor keturunan. Perbuatan pidana yang terjadi harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan sehingga dapat terlaksana ketertiban, ketentraman dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik. Integrasi sosial sangat penting untuk dilakukan dalam Upaya pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Integrasi sosial adalah proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien pemasyarakatan, yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan

Kembali berada ditengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS. Balai pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis direktorat jendral pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut (Bapas) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berfungsi untuk melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Selain menjalankan fungsi pembimbingan, Bapas memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. Terdapat 4 fungsi utama dari Balai pemasyarakatan yaitu :pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan penelitian kemasyarakatan.yang dilakukan oleh Pembimbingan Pemasyarakatan (PK). Balai pemasyarakatan mempunyai tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membimbing wargabinaan pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Lembaga yang berlaku. Hal ini merupakan salah satu misi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) itu sendiri. Tujuannya adalah membimbing wargabinaanpemasyarakatan untuk sadar dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi (hernawanti,2020).

Klien pemasyarakatan atau yang disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas ( UU RI No. 12 Tahun 1995). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999, dijelaskan bahwa klien memiliki beberapa jenis salah satunya adalah narapidana yang telah mendapatkan program reintegrasi sosial sehingga telah bebas secara bersyarat dan tanggung jawab pengawasannya berpindah dari Lapas kepada Bapas. Narapidana yang

menjadi klien, sudah tidak lagi terenggut kemerdekaannya secara utuh, karena telah bisa kembali ke masyarakat dan tinggal bersama keluarganya, akan tetapi masih memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang diatur oleh Bapas (Febrianto,2019).

Klien bapas adalah warga binaan yang meliputi narapidana, anak binaan, dan klien. Undang-undang pasal 1 Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga pemasyarakatan. Anak yang berkonflik dengan hukum disebut anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana. Anak binaan adalah anak yang telah berumur 14 tahun, tapi belum berumur 18 tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga khusus anak. Klien pemasyarakatan selanjutnya disebut klien adalah orang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan baik dewasa maupun anak.

Di dalam instrument Asesmen Risiko Residivisme Indonesia Case Plan dibuat untuk semua narapidana/klien pemasyarakatan yang berisiko sedang, tinggi, dan sangat tinggi untuk menetapkan tujuan dan strategi suatu bidang masalah agar dapat diperbaiki. Setiap masalah dalam pokok hasil asesmen kebutuhan kriminogenik membutuhkan analisa dari asesor/Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk membuat rencana program pembinaan atau pembimbingan.

Pada saat Praktikum 1 Kelembagaan penulis melakukan praktikum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang. Pada saat melakukan wawancara terhadap narapidana untuk menulis Litmas serta kebutuhan kriminogenik, penulis ingin mengetahui lebih dalam dan lebih lanjut terhadap pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan case plan terhadap narapidana. Selain itu Bapas memiliki banyak sekali prestasi yaitu : diraihnya Pelayan Publik Berbasih HAM (P2HAM), perolehan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), hingga terpilihnya Bapas Malang menjadi pilot project dan percontohan Griya Abhipraya yang kemudian diresmikan secara langsung oleh Bapak Direktur Jendral Pemasyarakatan. Dan Bapas sendiri mencakup 8 wilayah kerja yang meliputi : Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang. Sehingga penulis ingin melakukan penelitian tersebut di balai pemasyarakatan kelas I malang.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan judul **“Peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan case plan bagi klien dewasa ”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang berdasarkan latar belakang pada pendahuluan tersebut, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan case plan kepada klien di bapas kelas I malang?
2. Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan case

plan kepada klien di balai pemasyarakatan kelas I malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan case plan.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan case plan kepada klien .
3. Sebagai informasi baru bagi penulis dan pembaca yang nantinya membaca atau menjadikan sripsi ini sebagai bahan acuan dalam penulisan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini bisa dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan case plan pada klien.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan acuan bagi balai pemasyarakatan untuk meningkatkan Kompetensi Pembimbing kemasyarakatan

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang. Dalam penelitian ini hanya dibatasi sampai pada peran pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan case plan pada klien dewasa.

Ruang lingkup yang akan peneliti teliti, sebagai berikut :

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
2. Mitra Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
3. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) .
4. Profil Balai Pemasyarakatan Kelas I malang.
5. Pelaksanaan case plan yang diberikan pada klien.
6. Pedoman yang digunakan sebelum Pembimbing Kemasyarakatan memberikan case plan kepada klien.

